



**PUTUSAN**

Nomor 1515 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MUCH. FAUZI**, bertempat tinggal di Krajan, RT 03, RT 01, Desa Bulus, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Agus Triatmoko dan Rekan”, beralamat di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gang Cempaka, Blok C4, Nomor 19, RT 04, RW 06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2024;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BCA FINANCE CABANG MAGELANG**, diwakili oleh Lim Handoyo dan Liston Nainggolan, masing-masing selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Sarwo Edhie Wibowo, Komplek Maris Square, Blok A6 & A7, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caecilia Yulianti, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank BCA Finance, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah, Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Nomor 10, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1515 K/Pdt/2025



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan/perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan dengan hukum Penggugat diberikan keringanan atas pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan cara penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
4. Menyatakan dengan hukum Tergugat tidak boleh melakukan perampasan dan atau ancaman perampasan terhadap barang jaminan milik Penggugat yakni kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota, type Alphard 2.5 G A/T, tahun pembuatan 2023, Nomor Rangka JTNGF3DH1P8041436, Nomor Mesin 2AR2886651, warna hitam, Nomor Polisi B 333 AYB, STNK atas nama PT Ardan Praya Konstruksi;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan banding, kasasi atau peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif);
2. Eksepsi *non adimpleti contractus*;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melakukan kelalaian atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9700006948-PK-001, tanggal 31 Mei 2023 atas nama PT Ardan Praya Konstruksi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.012.041.992,00 (satu miliar dua belas juta empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan membayar ganti kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menyatakan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan dan STNK Kendaraan bermotor dengan merek Toyota, *type* Alphard 2.5 G A/T, tahun 2023, warna hitam dengan Nomor Mesin 2AR2886651, dengan Nomor Rangka JTNGF3DH1P8041436, dengan Nomor Polisi B 333 AYB, atas nama PT Ardan Praya Konstruksi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mungkid telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Mkd, tanggal 28 Agustus 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1515 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 474/PDT/2024/PT SMG., tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Mkd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding, Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 474/PDT/2024/PT SMG., tertanggal 1 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Mkd, tertanggal 28 Agustus 2024;

Mengadili Sendiri:

- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid untuk melanjutkan pemeriksaan dan mengadili Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Mkd, sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1515 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk memilih domisili hukum apabila terjadi perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 31 Mei 2023, maka secara relatif, PN Mungkid tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUCH. FAUZI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1515 K/Pdt/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUCH. FAUZI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai             | : Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp480.000,00+ |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00  |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1515 K/Pdt/2025